



PENETAPAN
Nomor 34/Pdt.P/2023/PN Bar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Barru yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

TAUFIK Tempat/ Tanggal Lahir Barru, 05 April 1991, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Status Perkawinan Belum Kawin, Pekerjaan Perdagangan, Alamat Jl. RE. Martadinata, Kelurahan Loktuan, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, sekarang berdomisili di Bubbue RT. 04 RW 04 Garongkong, Kelurahan mangempang, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, email: taufikbarru0803@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memperhatikan bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 7 Maret 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barru pada tanggal 8 Maret 2023 dan telah terdaftar dalam register perkara perdata Permohonan Nomor 34/Pdt.P/2023/PN Bar, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

- Bahwa didalam Kartu Tanda Penduduk NIK : 6474010504910002 tanggal 19 Februari 2019, tertera identitas pemohon yaitu TAUFIK yang lahir di Barru, pada tanggal 05 April 1991;
- Bahwa didalam Kartu Keluarga pemohon Nomor : 7311032302230003 tanggal 23 Februari 2023, tertera identitas pemohon yaitu TAUFIK yang lahir di Barru, pada tanggal 05 April 1991;
- Bahwa didalam Piagam Penghargaan Lembaga pengembangan tilawatil qur'an Pemohon tanggal 10 Januari 2008, tertera identitas pemohon yaitu M. RIJAL yang lahir di Barru pada tanggal 10 Oktober 1995 ;
- Bahwa di dalam Surat Keterangan Kelahiran yang di dikeluarkan oleh Plt. Kelurahan Mangempang nomor. 400.12.3.1/321/Kel Mangempang tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

07 Maret 2023, tertera identitas pemohon yaitu M. RIJAL yang lahir di Barru tanggal 10 Oktober 1995;

- Bahwa di dalam surat keterangan kelahiran pemohon, tertera nama Ibu Kandung pemohon yaitu JOHA dan ayah kandung yaitu RAMISENG;
- Bahwa didalam Kartu Keluarga Pemohon, tertera nama ayah kandung pemohon yaitu RAMIS;
- Bahwa di dalam Piagam Penghargaan Lembaga pengembangan tilawatil qur'an pemohon, tertera nama ayah kandung pemohon yaitu RAMISENG;
- Bahwa ada perbedaan penulisan Nama, Tanggal, Bulan dan tahun Kelahiran Pemohon, sebagaimana tertera dalam Data Kependudukan Pemohon yaitu TAUFIK yang lahir di Barru, pada tanggal 05 April 1991 sedangkan pada Piagam Penghargaan Lembaga pengembangan tilawatil qur'an Pemohon tertera M. RIJAL yang lahir di Barru pada tanggal 10 Oktober 1995;
- Bahwa ada perbedaan penulisan nama ayah kandung pemohon sebagaimana tertera dalam Piagam Penghargaan Lembaga pengembangan tilawatil qur'an pemohon yaitu RAMISENG, sedangkan pada Kartu Keluarga Pemohon tertera yaitu RAMIS;
- Bahwa ada perbedaan penulisan nama ibu kandung pemohon sebagaimana tertera dalam Surat Keterangan Kelahiran pemohon yaitu JOHA, sedangkan pada Kartu Keluarga Pemohon tertera yaitu SABINA;
- Bahwa nama ayah kandung pemohon yang sebenarnya adalah RAMISENG;
- Bahwa nama Ibu kandung pemohon yang sebenarnya adalah JOHA;
- Bahwa pemohon bermaksud melakukan pergantian Nama, Tanggal, Bulan dan tahun Kelahiran pemohon yang semula TAUFIK yang lahir di Barru, pada tanggal 05 April 1991 diganti menjadi M. RIJAL yang lahir di Barru pada tanggal 10 Oktober 1995;
- Bahwa adapun tujuan pemohon mengajukan pergantian nama, Tanggal, Bulan dan tahun Kelahirannya agar dokumen-dokumen pemohon ada kesesuaian sehingga pemohon mendapatkan kemudahan baik dalam pengurusan surat-suratnya maupun untuk kepentingan hukum yang lain ;
- Bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi Nomor : 400.12.2.1/71/Dukcapil/Br/III/2023 tanggal 06 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru, mengenai permohonan perubahan Data Kependudukan Pemohon;
- Bahwa atas perubahan data pada data kependudukan pemohon tersebut, diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Barru ;

Halaman 2 dari 17 Penetapan Perkara Nomor 34/Pdt.P/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Barru/Hakim Pengadilan Negeri Barru mengabulkan permohonan Pemohon dengan bukti-bukti berupa surat-surat terlampir dan dengan menetapkan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon Seluruhnya ;
- Menyatakan bahwa Nama, Tanggal, Bulan dan Tahun Kelahiran pemohon yang semula TAUFIK yang lahir di Barru, pada tanggal 05 April 1991 sebagaimana tertera pada Kartu Tanda Penduduk NIK : 6474010504910002 tanggal 19 Februari 2019, Kartu Keluarga Nomor : 7311032302230003 tanggal 23 Februari 2023 di ganti menjadi M. RIJAL yang lahir di Barru pada tanggal 10 Oktober 1995 sebagaimana tertera pada Piagam Penghargaan Lembaga pengembangan tilawatil qur'an;
- Menyatakan bahwa nama ayah kandung pemohon yang sebenarnya adalah RAMISENG;
- Menyatakan bahwa nama ibu kandung pemohon yang sebenarnya adalah JOHA;
- Memerintahkan kepada pemohon untuk menyerahkan langsung Penetapan ini kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru ;
- Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru agar dilakukan perubahan atau perbaikan data kependudukan Pemohon untuk dicatatkan pada Register yang diperuntukkan untuk itu ;
- Menghukum biaya perkara kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah membacakan permohonannya, Pemohon menyatakan bahwa terhadap permohonan tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Nomor 400.12.2.1/71/Dukcapil/Br/III/2023 perihal Penerbitan Penetapan Pengadilan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru tanggal 6 Maret 2023, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 400.12.4/300/Kel. Mangempang yang dikeluarkan oleh Kelurahan Mangempang tanggal 3 Maret 2023, selanjutnya diberi tanda P-2;

Halaman 3 dari 17 Penetapan Perkara Nomor 34/Pdt.P/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Taufik, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Beda Data Nomor 400.12.4/299/Kel Mangempang yang dikeluarkan oleh Kelurahan Mangempang tanggal 3 Maret 2023, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Piagam Penghargaan Nomor 04/LPTQ-BR/JC/2008 Nomor Seri 681 atas nama M. Rijal, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor 400.12.3.1/321/Kel Mangempang yang dikeluarkan oleh Kelurahan Mangempang tanggal 7 Maret 2023, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Beda Data Nomor 400.12.4/322/Kel Mangempang yang dikeluarkan oleh Kelurahan Mangempang tanggal 7 Maret 2023, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Joha, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Surat Nomor 400.12.2.2/04/DUKCAPIL yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru tanggal 21 Februari 2023, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Surat Permohonan Bantuan Pindah SKPWNi atas nama Taufik tanggal 13 Februari 2023, selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Surat Nomor 400.12.2.1/71/Dukcapil/Br/III/2023 perihal Penerbitan Penetapan Pengadilan atas perubahan data yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru tanggal 6 Maret 2023, selanjutnya diberi tanda P-11;
12. Fotokopi draft Kartu Keluarga atas nama Taufik, selanjutnya diberi tanda P-12;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan telah pula dibubuhi meterai secukupnya, maka terhadap bukti surat tersebut secara formil dapat diterima, dipergunakan dan dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan saksi-saksi, yang memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

1. Muliadi bin Umar, yang memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan Pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki Nama, Tanggal, Bulan dan Tahun Kelahiran pemohon dalam KTP dan KK;

Halaman 4 dari 17 Penetapan Perkara Nomor 34/Pdt.P/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Bubbue, Garongkong, Kelurahan mangempang, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru;
- Bahwa nama Pemohon yang tercantum dalam KTP dan KK adalah TAUFIK sedangkan nama Pemohon dalam Piagam Penghargaan Pemohon yaitu M. RIJAL;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki dari nama TAUFIK menjadi M. RIJAL;
- Bahwa di kampung, Pemohon dipanggil sebagai M. Rijal;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki nama Pemohon menjadi sesuai dengan Piagam Penghargaan Lembaga pengembangan tilawatil qur'an;
- Bahwa Pemohon sesungguhnya lahir di Barru pada tanggal 10 Oktober 1995;
- Bahwa tempat dan tanggal kelahiran Pemohon yang tercantum dalam KTP dan KK adalah Barru, pada tanggal 05 April 1991;
- Bahwa tempat dan tanggal lahir Pemohon yang tercantum dalam Piagam Penghargaan Lembaga pengembangan tilawatil qur'an Pemohon adalah Wiringtasi, pada tanggal 10 Oktober 1995;
- Bahwa data kelahiran yang benar adalah sebagaimana yang terdapat dalam Piagam Penghargaan Lembaga pengembangan tilawatil qur'an Pemohon;
- Bahwa pengetahuan Saksi terkait data kelahiran yang benar tersebut karena Saksi melihat langsung kelahiran Pemohon;
- Bahwa TAUFIK yang lahir di Barru, pada tanggal 05 April 1991 sebagaimana tertera pada Kartu Tanda Penduduk NIK : 6474010504910002 tanggal 19 Februari 2019, Kartu Keluarga Nomor : 7311032302230003 tanggal 23 Februari 2023 dan M. RIJAL yang lahir di Barru pada tanggal 10 Oktober 1995 sebagaimana tertera pada Piagam Penghargaan Lembaga pengembangan tilawatil qur'an adalah orang yang sama yaitu Pemohon;
- Bahwa nama bapak kandung Pemohon yang tercantum pada KK Pemohon adalah RAMIS, sedangkan nama bapak kandung Pemohon dalam Piagam Penghargaan Lembaga pengembangan tilawatil qur'an adalah RAMISENG;
- Bahwa nama Ibu kandung pemohon yang sebenarnya adalah JOHA;
- Bahwa Sabina adalah nama isteri kedua Ramiseng, tetapi bukan ibu kandung dari Pemohon;

Halaman 5 dari 17 Penetapan Perkara Nomor 34/Pdt.P/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon tidak mengetahui penyebab perbedaan nama orang tua Pemohon tersebut;
 - Bahwa permohonan tersebut digunakan agar terdapat kesesuaian dalam data pemohon sehingga memudahkan administrasi Pemohon untuk memperoleh pekerjaan;
 - Bahwa tidak ada tujuan lain selain untuk memperoleh pekerjaan dan pengurusan administrasi Pemohon;
 - Bahwa permohonan ini ditujukan tidak untuk mengaburkan identitas pemohon;
 - Bahwa permohonan ini ditujukan tidak untuk mengaburkan asal usul Pemohon;
 - Bahwa permohonan ini ditujukan tidak untuk menghindari hutang;
 - Bahwa Pemohon tidak pernah dihukum;
 - Bahwa tidak ada yang keberatan atas permohonan pemohon;
 - Terhadap keterangan Saksi, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Joha binti La Landa, yang memberikan yang memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan Pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki Nama, Tanggal, Bulan dan Tahun Kelahiran pemohon dalam KTP dan KK;
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Bubbue, Garongkong, Kelurahan mangempang, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru;
 - Bahwa nama Pemohon yang tercantum dalam KTP dan KK adalah TAUFIK sedangkan nama Pemohon dalam Piagam Penghargaan Pemohon yaitu M. RIJAL;
 - Bahwa Pemohon ingin memperbaiki dari nama TAUFIK menjadi M. RIJAL;
 - Bahwa di kampung, Pemohon dipanggil sebagai M. Rijal;
 - Bahwa Pemohon ingin memperbaiki nama Pemohon menjadi sesuai dengan Piagam Penghargaan Lembaga pengembangan tilawatil qur'an;
 - Bahwa Pemohon sesungguhnya lahir di Barru pada tanggal 10 Oktober 1995;
 - Bahwa tempat dan tanggal kelahiran Pemohon yang tercantum dalam KTP dan KK adalah Barru, pada tanggal 05 April 1991;

Halaman 6 dari 17 Penetapan Perkara Nomor 34/Pdt.P/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tempat dan tanggal lahir Pemohon yang tercantum dalam Piagam Penghargaan Lembaga pengembangan tilawatil qur'an Pemohon adalah Wiringtasi, pada tanggal 10 Oktober 1995;
- Bahwa data kelahiran yang benar adalah sebagaimana yang terdapat dalam Piagam Penghargaan Lembaga pengembangan tilawatil qur'an Pemohon;
- Bahwa pengetahuan Saksi terkait data kelahiran yang benar tersebut karena Saksi melihat langsung kelahiran Pemohon;
- Bahwa TAUFIK yang lahir di Barru, pada tanggal 05 April 1991 sebagaimana tertera pada Kartu Tanda Penduduk NIK : 6474010504910002 tanggal 19 Februari 2019, Kartu Keluarga Nomor : 7311032302230003 tanggal 23 Februari 2023 dan M. RIJAL yang lahir di Barru pada tanggal 10 Oktober 1995 sebagaimana tertera pada Piagam Penghargaan Lembaga pengembangan tilawatil qur'an adalah orang yang sama yaitu Pemohon;
- Bahwa nama bapak kandung Pemohon yang tercantum pada KK Pemohon adalah RAMIS, sedangkan nama bapak kandung Pemohon dalam Piagam Penghargaan Lembaga pengembangan tilawatil qur'an adalah RAMISENG;
- Bahwa nama ibu kandung pemohon yang sebenarnya adalah JOHA;
- Bahwa Sabina adalah nama isteri kedua Ramiseng, tetapi bukan ibu kandung dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon tidak mengetahui penyebab perbedaan nama orang tua Pemohon tersebut;
- Bahwa permohonan tersebut digunakan agar terdapat kesesuaian dalam data pemohon sehingga memudahkan administrasi Pemohon untuk memperoleh pekerjaan;
- Bahwa tidak ada tujuan lain selain untuk memperoleh pekerjaan dan pengurusan administrasi Pemohon;
- Bahwa permohonan ini ditujukan tidak untuk mengaburkan identitas pemohon;
- Bahwa permohonan ini ditujukan tidak untuk mengaburkan asal usul Pemohon;
- Bahwa permohonan ini ditujukan tidak untuk menghindari hutang;
- Bahwa Pemohon tidak pernah dihukum;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas permohonan pemohon;

Halaman 7 dari 17 Penetapan Perkara Nomor 34/Pdt.P/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



- Terhadap keterangan Saksi, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan yang diajukan pada pokoknya adalah untuk menyatakan Nama, Tanggal, Bulan dan Tahun Kelahiran pemohon yang semula TAUFIK yang lahir di Barru, pada tanggal 05 April 1991 sebagaimana tertera pada Kartu Tanda Penduduk NIK : 6474010504910002 tanggal 19 Februari 2019, Kartu Keluarga Nomor : 7311032302230003 tanggal 23 Februari 2023 di ganti menjadi M. RIJAL yang lahir di Barru pada tanggal 10 Oktober 1995 sebagaimana tertera pada Piagam Penghargaan Lembaga pengembangan tilawatil qur'an dan menyatakan nama ayah kandung pemohon yang sebenarnya adalah RAMISENG, serta menyatakan bahwa nama ibu kandung pemohon yang sebenarnya adalah JOHA;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan untuk dikabulkan atau tidak, dalam arti tidak bertentangan dengan hukum, maka Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu P-1 sampai dengan P-12 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Muliadi bin Umar dan Joha binti La Landa, dimana bukti-bukti surat tersebut setelah diteliti ternyata telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, begitu juga Saksi-saksi telah didengar keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil pokok permohonan Pemohon, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah materi permohonan yang diajukan Pemohon termasuk dalam materi permohonan *voluntair* yang menjadi kewenangan pengadilan untuk memutuskannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan edisi 2007 pada Bab II yang mengatur tentang teknis peradilan pada huruf A yang khusus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatur tentang perkara permohonan yaitu pada poin angka 1 (satu) menyatakan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan. Lebih lanjut Pasal 52 Ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2006 Jo. UU RI Nomor 24 Tahun 2013 mengatur bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon. Kemudian dalam Pasal 56 Ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2006 Jo. UU RI Nomor 24 Tahun 2013 mengatur bahwa Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf b jo Pasal 4 ayat (2) huruf a Permendagri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan Pasal 15 ayat (2) huruf a Permendagri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik, perubahan elemen nama, data tempat dan tanggal lahir dalam kartu tanda penduduk elektronik dengan cara melampirkan fotokopi salinan penetapan dan menunjukkan salinan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 11 huruf c dan Pasal 15 ayat (1) huruf d Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, penerbitan Kartu Keluarga karena perubahan data terdiri atas perubahan akibat perubahan elemen data yang tercantum dalam Kartu Keluarga yang salah satunya adalah nama dan tanggal lahir;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Taufik yang dihubungkan dengan bukti P-2 berupa Surat Keterangan Domisili Nomor 400.12.4/300/Kel. Mangempang yang dikeluarkan oleh Kelurahan Mangempang tanggal 3 Maret 2023, bukti P-9 berupa Surat

Halaman 9 dari 17 Penetapan Perkara Nomor 34/Pdt.P/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 400.12.2.2/04/DUKCAPIL yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru tanggal 21 Februari 2023 dan bukti P-10 berupa Surat Permohonan Bantuan Pindah SKPWNl atas nama Taufik tanggal 13 Februari 2023 dan P-12 berupa draft Kartu Keluarga atas nama Taufik yang dikuatkan dengan keterangan Saksi Muliadi bin Umar dan Saksi Joha binti La Landa yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah menunjukkan bahwa Pemohon berdomisili di Bubbue, Garongkong, Kelurahan mangempang, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Barru sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Barru berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan menilai masing-masing petitum yang diajukan Pemohon dalam Permohonannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai petitum butir ke-1 yang meminta untuk mengabulkan permohonan Pemohon, Hakim berpendapat bahwa untuk mengabulkan petitum ini sangat bergantung dengan dikabulkannya petitum-petitum lainnya, oleh karena itu terhadap petitum ini akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum butir ke-2 mengenai Pemohon meminta agar Nama, Tanggal, Bulan dan Tahun Kelahiran pemohon yang semula TAUFIK yang lahir di Barru, pada tanggal 05 April 1991 sebagaimana tertera pada Kartu Tanda Penduduk NIK : 6474010504910002 tanggal 19 Februari 2019, Kartu Keluarga Nomor : 7311032302230003 tanggal 23 Februari 2023 di ganti menjadi M. RIJAL yang lahir di Barru pada tanggal 10 Oktober 1995 sebagaimana tertera pada Piagam Penghargaan Lembaga pengembangan tilawatil qur'an, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Taufik yang dihubungkan dengan bukti P-2 berupa Surat Keterangan Domisili Nomor 400.12.4/300/Kel. Mangempang yang dikeluarkan oleh Kelurahan Mangempang tanggal 3 Maret 2023, bukti P-4 berupa Surat Keterangan Beda Data Nomor 400.12.4/299/Kel Mangempang yang dikeluarkan oleh Kelurahan Mangempang tanggal 3 Maret 2023, bukti P-9 berupa Surat Nomor 400.12.2.2/04/DUKCAPIL yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru tanggal 21 Februari 2023, bukti P-10 berupa Surat Permohonan Bantuan Pindah SKPWNl atas nama Taufik tanggal 13 Februari 2023 dan P-12 berupa draft Kartu

Halaman 10 dari 17 Penetapan Perkara Nomor 34/Pdt.P/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keluarga atas nama Taufik yang dikuatkan dengan keterangan Saksi Muliadi bin Umar dan Saksi Joha binti La Landa yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah menunjukkan bahwa, maka telah nyata nama dan tempat tanggal lahir Pemohon tercatat secara sah dalam administrasi kependudukan yakni TAUFIK yang lahir di Barru, pada tanggal 05 April 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Muliadi bin Umar dan Saksi Joha binti La Landa yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah dihubungkan dengan bukti P-5 berupa Piagam Penghargaan Nomor 04/LPTQ-BR/JC/2008 Nomor Seri 681 atas nama M. Rijal yang menjadi dasar Pemohon dan bukti P-4 berupa Surat Keterangan Beda Data Nomor 400.12.4/299/Kel Mangempang yang dikeluarkan oleh Kelurahan Mangempang tanggal 3 Maret 2023 serta bukti P-6 berupa Surat Keterangan Kelahiran Nomor 400.12.3.1/321/Kel Mangempang yang dikeluarkan oleh Kelurahan Mangempang tanggal 7 Maret 2023, Pemohon hendak memperbaiki nama dan tanggal lahir Pemohon pada dokumen KTP dan Kartu Keluarga tersebut yakni TAUFIK yang lahir di Barru, pada tanggal 05 April 1991 diperbaiki menjadi M. RIJAL yang lahir di Barru pada tanggal 10 Oktober 1995;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa perbaikan nama dan tanggal lahir pada dokumen kependudukan dapat dilakukan jika perubahan tersebut didasarkan pada suatu alasan yang patut dengan melihat nilai-nilai hukum dan/atau rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1 berupa Surat Nomor 400.12.2.1/71/Dukcapil/Br/III/2023 perihal Penerbitan Penetapan Pengadilan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru tanggal 6 Maret 2023 dan bukti P-11 berupa Surat Nomor 400.12.2.1/71/Dukcapil/Br/III/2023 perihal Penerbitan Penetapan Pengadilan atas perubahan data yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru tanggal 6 Maret 2023 yang menunjukkan bahwa adanya permohonan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru untuk menerbitkan penetapan pengadilan atas perubahan data kependudukan yang diterbitkan oleh Disdukcapil Kabupaten Barru untuk memperbaiki nama dan tanggal lahir Pemohon yaitu semula TAUFIK yang lahir di Barru, pada tanggal 05 April 1991 diperbaiki menjadi M. RIJAL yang lahir di Barru pada tanggal 10 Oktober 1995 yang dikuatkan dengan keterangan Saksi Muliadi bin Umar dan Saksi Joha binti La Landa yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah diperoleh fakta bahwa permohonan ini ditujukan

Halaman 11 dari 17 Penetapan Perkara Nomor 34/Pdt.P/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar terdapat kesesuaian dalam data pemohon sehingga memudahkan Pemohon untuk pengurusan dokumen guna pekerjaan dan dokumen administrasi anaknya yang apabila dihubungkan dengan bukti P-5 berupa Piagam Penghargaan Nomor 04/LPTQ-BR/JC/2008 Nomor Seri 681 atas nama M. Rijal yang menjadi dasar Pemohon dan bukti P-4 berupa Surat Keterangan Beda Data Nomor 400.12.4/299/Kel Mangempang yang dikeluarkan oleh Kelurahan Mangempang tanggal 3 Maret 2023 yang menyatakan bahwa nama Pemohon adalah M. Rijal dan bukti P-6 berupa Surat Keterangan Kelahiran Nomor 400.12.3.1/321/Kel Mangempang yang dikeluarkan oleh Kelurahan Mangempang tanggal 7 Maret 2023, tidak ada tujuan lain selain pengurusan dokumen guna pekerjaan dan dokumen administrasi anaknya, tidak untuk mengaburkan identitas pemohon, ditujukan tidak untuk mengaburkan asal usul Pemohon ditujukan tidak untuk menghindari hutang dan tidak ada yang keberatan atas permohonan pemohon dan TAUFIK yang lahir di Barru, pada tanggal 05 April 1991 sebagaimana tertera pada Kartu Tanda Penduduk NIK : 6474010504910002 tanggal 19 Februari 2019, Kartu Keluarga Nomor : 7311032302230003 tanggal 23 Februari 2023 dan M. RIJAL yang lahir di Barru pada tanggal 10 Oktober 1995 sebagaimana tertera pada Piagam Penghargaan Lembaga pengembangan tilawatil qur'an adalah orang yang sama yaitu Pemohon;

Menimbang, bahwa walaupun nama yang dimohonkan oleh Pemohon mengandung singkatan, akan tetapi apabila meneliti lebih lanjut terhadap permohonan Pemohon, pokok permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon sejatinya adalah pembetulan nama sehingga dengan berpedoman pada Pasal 4 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 tahun 2022 tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan yang menyatakan bahwa "*Dalam hal Penduduk melakukan pembetulan nama, pencatatan pembetulan nama termasuk bagian pembetulan Dokumen Kependudukan berdasarkan dokumen otentik yang menjadi dasar untuk pembetulan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*" dan dokumen yang menjadi dasar untuk pembetulan tersebut adalah bukti P-5 berupa Piagam Penghargaan Nomor 04/LPTQ-BR/JC/2008 Nomor Seri 681 atas nama M. Rijal yang menjadi dasar Pemohon yang dihubungkan dengan bukti P-4 berupa Surat Keterangan Beda Data Nomor 400.12.4/299/Kel Mangempang yang dikeluarkan oleh Kelurahan Mangempang tanggal 3 Maret 2023 serta dengan memperhatikan Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 tahun 2022 tentang Pencatatan Nama pada

Halaman 12 dari 17 Penetapan Perkara Nomor 34/Pdt.P/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dokumen Kependudukan yang menyatakan bahwa “Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan yang telah dilaksanakan sebelumnya, dinyatakan tetap berlaku” dan Bukti P-1 berupa Surat Nomor 400.12.2.1/71/Dukcapil/Br/III/2023 perihal Penerbitan Penetapan Pengadilan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru tanggal 6 Maret 2023 dan bukti P-11 berupa Surat Nomor 400.12.2.1/71/Dukcapil/Br/III/2023 perihal Penerbitan Penetapan Pengadilan atas perubahan data yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru tanggal 6 Maret 2023 yang menunjukkan bahwa adanya permohonan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru untuk menerbitkan penetapan pengadilan atas perubahan data kependudukan yang diterbitkan oleh Disdukcapil Kabupaten Barru, maka demi nilai-nilai hukum dan/atau rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, permohonan perbaikan nama pemohon sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa maksud Pemohon untuk menyatakan bahwa identitas pemohon yang semula bernama TAUFIK yang lahir di Barru, pada tanggal 05 April 1991 sebagaimana tertera pada Kartu Tanda Penduduk NIK : 6474010504910002 tanggal 19 Februari 2019, Kartu Keluarga Nomor : 7311032302230003 tanggal 23 Februari 2023 di ganti menjadi M. RIJAL yang lahir di Barru pada tanggal 10 Oktober 1995 sebagaimana tertera pada Piagam Penghargaan Lembaga pengembangan tilawatil qur’an pemohon, dengan demikian Hakim menilai alasan Pemohon terkait hal tersebut adalah patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dimana Pemohon berhasil membuktikan dalil permohonan untuk perbaikan nama serta tanggal lahir tersebut, maka petitum butir ke-2 beralasan menurut hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum butir ke-3 mengenai perbaikan nama bapak kandung Pemohon, Hakim menilai berdasarkan asas perkara permohonan hanya mencakup 1 (satu) objek permohonan, sedangkan dalam petitum butir ke-2, Hakim telah memeriksa dokumen kependudukan milik Pemohon yaitu KTP dan KK milik Pemohon, maka Hakim berpendapat untuk permohonan Pemohon terkait pernyataan nama bapak kandung Pemohon tidak dapat dikabulkan dan beralasan hukum untuk dikesampingkan;



Menimbang, bahwa terhadap petitum butir ke-4 mengenai perbaikan nama ibu kandung Pemohon, Hakim menilai berdasarkan asas perkara permohonan hanya mencakup 1 (satu) objek permohonan, sedangkan dalam petitum butir ke-2, Hakim telah memeriksa dokumen kependudukan milik Pemohon yaitu KTP dan KK milik Pemohon, maka Hakim berpendapat untuk permohonan Pemohon terkait pernyataan nama ibu kandung Pemohon tidak dapat dikabulkan dan beralasan hukum untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum butir ke-5 yakni Pemohon meminta agar Pengadilan memerintahkan kepada pemohon untuk menyerahkan langsung Penetapan ini kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru, Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa *"Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil"*. Kemudian dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa *"Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap"*;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa *"Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan"*;

Menimbang, bahwa dengan demikian kewajiban untuk melaporkan adanya peristiwa kependudukan dan peristiwa penting dibebankan kepada penduduk yang bersangkutan. Oleh karena itu, perlu diperintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru dengan menunjukkan salinan sah penetapan ini. Dengan demikian maka petitum butir ke-5 Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan menurut hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa mengenai petitum butir ke-6 yakni Pemohon meminta agar Pengadilan memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru agar dilakukan perbaikan pada catatan pinggir register akta kelahiran yang bersangkutan. Terhadap petitum ini Hakim berpendapat bahwa petitum ini berhubungan dengan petitum butir ke-2 Pemohon yang telah dikabulkan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa "Instansi Pelaksana melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewajiban yang meliputi mendaftarkan Peristiwa Kependudukan dan mencatat Peristiwa Penting" yang apabila dihubungkan Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil sehingga terhadap petitum ke-6 dengan memperhatikan bahwa pokok permohonan pemohon sebagaimana yang terdapat dalam petitum kedua dikabulkan, maka Pengadilan berpendapat bahwa petitum keenam permohonan Pemohon tersebut beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini diajukan oleh Pemohon untuk kepentingannya sendiri, maka terhadap Petitum ke-7 mengenai biaya yang timbul dengan adanya permohonan ini, maka Pemohon harus dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-7 berupa Surat Keterangan Beda Data Nomor 400.12.4/322/Kel Mangempang yang dikeluarkan oleh Kelurahan Mangempang tanggal 7 Maret 2023 dan bukti P-8 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Joha, oleh karena tidak ada relevansi dengan perkara ini, maka terhadap bukti tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum ke-1 maka berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan di atas ternyata tidak seluruhnya permohonan Pemohon yang termuat dalam petitum-petitumnya dikabulkan oleh Hakim,

Halaman 15 dari 17 Penetapan Perkara Nomor 34/Pdt.P/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka permohonan Pemohon harus dikabulkan sebagian dan menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;

Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 tahun 2022 tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian;
2. Menyatakan bahwa Nama, Tanggal, Bulan dan Tahun Kelahiran pemohon yang semula TAUFIK yang lahir di Barru, pada tanggal 05 April 1991 sebagaimana tertera pada Kartu Tanda Penduduk NIK 6474010504910002 tanggal 19 Februari 2019 dan Kartu Keluarga Nomor 7311032302230003 tanggal 23 Februari 2023 diperbaiki menjadi M. RIJAL yang lahir di Barru pada tanggal 10 Oktober 1995;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru;
4. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru agar dilakukan perbaikan atau dicatatkan dalam Register Data Kependudukan yang bersangkutan;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);
6. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 4 April 2023 oleh Fatchur Rochman, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Barru dan Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Surahmi Nihaya, S.H., M.H., Panitera

Halaman 16 dari 17 Penetapan Perkara Nomor 34/Pdt.P/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Barru serta dihadiri oleh Pemohon dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

Surahmi Nihaya, S.H., M.H.

Fatchur Rochman, S.H.

Rincian Biaya:

Biaya Proses	: Rp 50.000,00
Biaya PNPB	: Rp 50.000,00
Biaya Meterai	: <u>Rp 10.000,00</u> +
Jumlah	: Rp110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)